

Biro Pengadaan Barang/Jasa



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 081513402228

<https://pbj.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pengadaan Barang/Jasa

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

No. SK :

Persyaratan

1. Rencana Umum Pengadaan
2. RKA/ DPA/ DIPA
3. KAK/ Spesifikasi Teknis
4. HPS
5. Rancangan Kontrak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur :

- a. Pengguna Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Pengguna Mengisi Formulir Persiapan Pengadaan;
- c. Pengguna Memberikan Tanggapan Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan;
- d. Pengguna dan Petugas Menandatangani Berita Acara Hasil Reviuw;
- e. Pengguna Mengisi Formulir Pengadaan
- f. Pengguna menerima hasil pengadaan

1. Pengguna Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
2. Pengguna Mengisi Formulir Persiapan Pengadaan
3. Pengguna Memberikan Tanggapan Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan
4. Pengguna dan Petugas Menandatangani Berita Acara Hasil Reviuw
5. Pengguna Mengisi Formulir Pengadaan
6. Pengguna menerima hasil pengadaan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Biro Pengadaan Barang/Jasa

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 081513402228

<https://pbj.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pengadaan Barang/Jasa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembuktian Kualifikasi

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka Langsung;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Telp. (0561) 736541 ext.283
- 4) Chat whatsapp : 081513402228
- 5) Email : helpdesk@lpse.kalbarprov.go.id
- 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
- 7) Contact Center : - 081513402225 - 081513402226

b. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.